



**SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 375/IT3/PL/2018  
TENTANG  
INSENTIF BAGI DOSEN INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
ATAS PUBLIKASI BUKU AJAR  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas publikasi hasil penelitian dan karya ilmiah Dosen Institut Pertanian Bogor khususnya publikasi dalam bentuk buku ajar, perlu memberikan apresiasi dalam bentuk insentif kepada Dosen Institut Pertanian Bogor yang telah menerbitkan publikasi dalam bentuk buku ajar;
- b. bahwa sehubungan pemberian apresiasi tersebut dalam huruf a, perlu penetapan pemberian insentif kepada Dosen Institut Pertanian Bogor yang telah menerbitkan publikasi dalam bentuk buku ajar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Insentif Bagi Dosen Institut Pertanian Bogor atas Publikasi Buku Ajar;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

7. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG INSENTIF BAGI DOSEN INSTITUT PERTANIAN BOGOR ATAS PUBLIKASI BUKU AJAR.
- KESATU : Memberikan Insentif bagi Dosen Institut Pertanian Bogor atas publikasi Buku Ajar;
- KEDUA : Insentif sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan paling tinggi sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per buku ajar;
- KETIGA : Insentif sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua diberikan kepada Dosen Institut Pertanian Bogor untuk setiap buku ajar yang diterbitkan sesuai dengan persyaratan dan mekanisme yang telah ditetapkan;
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 5 Desember 2018  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA  
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum IPB,



Widada Basri Ajie  
NIP 197111142005011002

Salinan Keputusan Rektor ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
  2. Ketua Senat Akademik;
  3. Ketua Dewan Guru Besar;
  4. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
  5. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
  6. Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
  7. Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
  8. Sekretaris Institut;
  9. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
  10. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
  11. Direktur Keuangan dan Akuntansi;
  12. Direktur Publikasi Ilmiah dan Informasi Strategis;
  13. Kepala Biro Komunikasi;
  14. Kepala Unit Arsip;
- di lingkungan Institut Pertanian Bogor.